

IMPLIKASI YURIDIS KENAKALAN REMAJA DALAM DUNIA BALAP LIAR

Oleh:

I Gede Arya WiraSena¹ dan I Komang Kawi Arta²
(*arya.sena@unipas.ac.id*) (*kawiartha22@gmail.com*)

Abstrak :Balap liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan sepeda motor, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap yang resmi, melainkan di jalan raya yang sifatnya umum dan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain yang melintas. Kenakalan remaja dapat digolongkan menjadi kegiatan yang meyimpanng atau kegiatan yang negatif yang merugikan dirinya dan orang lain, kegiatan balap liar yang dilakukan kalangan remaja ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, Setiap orang memiliki hak yang sama dalam menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah, terutama fasilitas untuk menggunakan jalan umum atau jalan raya. Sehingga Aksi balap liar dikalangan remaja, memiliki banyak hal yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanserta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. memiliki banyak hal yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan tentang larangan Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan, serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang dapat menciptakan gangguan fungsi Jalan yang dapat merugikan orang lain.

Kata Kunci :KenakalanRemaja, Balap Liar

PENDAHULUAN

Balap liar inimerupakanadukecepatan kendaraansepeda motor, yang dilakukan dilintasan umum. Balap liar adalah kegiatan yang sebagianbesar dilakukan oleh kalangan remaja dengan batasan usia 15 - 18 tahun. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan khusus yang peruntukannya untuk lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya yang sifatnya umum dan sangat dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain yang melintas. Balap liar ini termasuk kegiatan yang dikategorikan sebagai sebuah kejahatan. Selain menimbulkan kegaduhan karena suara bising dari kendaraan yang sedang balapan ataupun menimbulkan kemacetan

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

karena ruas jalan ditutup oleh penyelenggara balapan juga dapat menimbulkan kecelakaan akibat dari tidak bisa mengendalikan dalam kecepatantinggi.

Meskipun namanya balapan liar, alias tak resmi ini, peserta balap liar tidak asal bertemu di jalanan. Dibutuhkan pihak ketiga yang disebut calo atau perantara. Jika spesifikasi mesin dan perangkat motor sudah dimodifikasi dan layak untuk diadu kecepatannya, sang calo mengajak motor dari bengkel lain untuk tarung di lintasan balap liar. Balap liar seperti makanan tak bergaram jika tak melibatkan taruhan. Besarnya taruhan tidak main-main, untuk motor yang dianggap sudah memiliki reputasi tinggi, harga taruhannya pun bisa mencapai puluhan juta rupiah, begitu motor yang beradu cepat menyentuh garis finish, penonton pun bergemuruh. Senyum kemenangan bukan hanya didapat dari pembalap atau joki tapi juga penonton. Jutaan rupiah pun didapat dari taruhan pinggiran, sebutan untuk taruhan antar penonton balapan liar.

Balap liar ini menjadi semacam cara para remaja untuk menyalurkan hasrat untuk beraksi di jalan, faktor fasilitas yang menjadi keluhan para pelaku untuk menyalurkan hasrat atau kemampuannya untuk berekspresi adalah tidak dimediakannya sirkuit atau arena balap. Sehingga para pelaku menggunakan jalanan umum untuk melakukan balap, hingga ruas jalan utama dijadikan tempat berekspresi para remaja ini.

Setiap orang memiliki hak yang sama dalam menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah, terutama fasilitas untuk menggunakan jalan umum atau jalan raya. Semua diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tidak semua peraturan dapat ditaati masyarakat, bahkan tidak semua masyarakat mengetahui peraturan yang dibuat pemerintah khususnya undang-undang lalu lintas ini. Remaja sekarang ini lebih menuruti egonya dari pada keselamatan dirinya sendiri. Pada saat ini masih dijumpai anak muda sekolah dari SMP sampai SMA melakukan kegiatan balapan liar motor, kegiatan ini bisa dibilang sebagai hobi oleh mereka, penuh tantangan dan sportifitas yang mereka rasakan.

Tidak jarang dari kegiatan yang mereka lakukan ini berawal dari rasa ingin tahu atau persaingan untuk memperoleh sesuatu hal. Mengadu kecepatan motor yang dimilikinya sehingga mendapatkan hasil pendapat uang yang dipertaruhkan sebagai tujuan dari kegiatan balap liar ini. Usia muda yang belum sampai berpikir dua kali akan sebab dan akibatnya jika hal yang tidak diinginkan terjadi pada diri mereka.

Kenakalan remaja dapat digolongkan menjadi kegiatan yang menyimpang atau kegiatan yang negatif yang sangat dapat merugikan dirinya dan orang lain, kegiatan balap liar yang dilakukan kalangan remaja ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, setiap orang memiliki hak yang sama dalam menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah, terutama fasilitas untuk menggunakan jalan umum atau jalan raya.

PERMASALAHAN

Bagaimana implikasi yuridis kenakalan remaja dalam dunia balap liar yang sudah sangat meresakan terhadap pengguna jalan umum ?

PEMBAHASAN

Implikasi atau akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum (Ishaq, 2008 : 86). Maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum. Remaja merupakan masa dimana peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Perubahan perkembangan tersebut meliputi aspek fisik, psikis dan psikososial. Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Remaja ialah masa perubahan atau peralihan dari anak-anak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial.

Masa remaja merupakan sebuah periode dalam kehidupan manusia yang batasannya usia maupun peranannya seringkali tidak terlalu jelas. Pubertas yang dahulu dianggap sebagai tanda awal keremajaan ternyata tidak lagi valid sebagai patokan atau batasan untuk pengkategorian remaja sebab usia pubertas yang dahulu

terjadi pada akhir usia belasan (15-18) kiniterjadi pada awal belasan bahkan sebelum usia 11 tahun (Sarwono, 2013 : 9).

Balap liar terjadi karena terdapat beberapa unsur yang sangat berperan dalam mendukung kegiatan balap liar tersebut. Adapun unsur-unsur yang ada dalam kegiatan balap liar pada remaja adalah :

1. Joki.

Joki adalah pengendara motor atau remaja yang mengendalikan motor pada saat dilangsungkannya balap liar. Setiap Joki dipilih oleh masing - masing bengkel untuk menjalankan motor jika dianggap memiliki kemampuan yang baik.

2. Motor balap

Motor balap merupakan kendaraan yang di buat khusus untuk kegiatan balap liar dengan spesifikasi yang dikembangkan sendiri oleh bengkel atau joki yang akan mengendarai motor tersebut.

3. Judi atau taruhan

Kegiatan balap liar dijadikan sebagai unsur taruhan atau judi sehingga kegiatan balap liar biasanya dilakukan secara berkelompok atau dalam bentuk geng. Pelaku taruhan biasanya bukan hanya dari sipemilik motor atau bengkel tapi juga penentoan atau masyarakat di sekitar lokasi tempat terjadinya balap liar.

4. Persaingan antar bengkel

Persaingan antar bengkel motor terkadang menjadi bagian yang integral dari kegiatan balap liar. Jika terdapat dua bengkel motor yang saling bersaing maka diakhiri dengan kegiatan balapan liar.

5. Penonton sebagai pelaku taruhan

Unsur lain dari kegiatan balap liar adalah adanya penonton sebagai *supporter* sekaligus sebagai peserta taruhan yang akan lebih menyemarakkan terjadinya balap liar.

Faktor Penyebab Terjadinya Balap Liar Banyak faktor yang mendorong terjadinya balap liar yaitu :

1. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan

Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat pencinta otomotif ini memilih jalan raya umum sebagai gantinya, jikapun tersedia, biasanya harus melalui proses yang panjang.

2. Gengsi dan nama besar

Selain itu ternyata balap liar juga merupakan ajang adu gengsi dan pertaruhan nama besar. Alasan ini karena bisa mendapatkan tambahan kepercayaan diri, merasa berhasil melakukan dan mencapai sesuatu (kecepatan), merasa dihormati oleh orang lain. Maka yang menjadi inti dari maraknya balap liar adalah sensasi psikologi yang mereka rasakan, serta tidak bisa dihilangkan lewat tilang dan larangan semata.

3. Uang taruhan

Ini sudah menyerempet ranah kriminal, karena tindak perjudian. Dengan adanya taruhan, balap liar tak berbeda dengan judi dadu, togel, atau sabung ayam. Pembalap liar yang terlibat ini, berarti memang mencari uang tambahan. Kemudian uang taruhan juga menjadi faktor yang membuat balap liar menjadi suatu hobi

4. Kesenangan dan memacu adrenalin

Bagi pelaku pebalap liar mengemukakan mereka mendapatkan kesenangan dari sensasi balap liar, ada rasa yang luar biasa yang tak dapat digambarkan ketika usai balapan, ujar mereka.

5. Keluarga dan lingkungan

Kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga, atau ketika terlalu berlebihannya perhatian orang tua kepada anak, dan sebagainya, juga dapat menjadi faktor pendorong anak melakukan aktivitas aktivitas negatife seperti balap liar. Selain itu pengaruh atau ajakan teman juga dapat menjadi faktor.

6. Bakat yang tidak tersalurkan

pada umumnya mereka memiliki bakat yang tidak dimiliki setiap orang, mungkin dengan keterbatasan mereka tidak bisa menyalurkan bakatnya ditempat yang benar.

Aksi balap liar dikalangan remaja, memiliki banyak hal yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Sesuai dengan pasal 115 mengenai ketentuan Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:

- a. Mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau ;
- b. Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.

Selain itu juga aksi balap liar dapat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Adapun tinjauan hukum terhadap aksi balap liar remaja yaitu terciptanya Gangguan Fungsi Jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan bisa dikenakan Pasal 12 yang menyatakan setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan. perbuatan yang mengganggu fungsi jalan adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan.

Jika dilakukan secara sengaja, berlaku ketentuan pidana berikut :

1. Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dipidana penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak Rp1.5 miliar.
2. Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dipidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp500 juta.
3. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dipidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 200 juta.

Sedangkan jika dilakukan karena kelalaiannya, berlaku ketentuan pidana:

1. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp300 juta.
2. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp200 juta.
3. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dipidana kurungan paling lama 12 hari atau denda paling banyak Rp120 juta.

SIMPULAN

Aksi balap liar dikalangan remaja, memiliki banyak hal yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, tentang larangan Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dan dapat menciptakan gangguan fungsi Jalan yang dapat merugikan orang lain.

SARAN

Bagi instansi pemerintah khususnya kepolisian hendaknya terus memberikan sosialisasi terhadap aturan dan dampak negatif terhadap remaja pelaku kegiatan balap liar ini, karena dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Sarlito W Sarwono. 2013. Psikologi Remaja. Jakarta.

Ishaq. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika : Jakarta.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.